EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANGPEMBANGUNAN PEDESAAN (Studi Kasus Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan)

ARTIKEL

SUPARTINA ARBIE

NIM. D01417056

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

2021

Supartina Arbie, Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan), dibawah bimbingan Ramlah Alkatiri, SE, M.Si sebagai pembimbing I, Nur Eng Mokodompit, SE, M.Si sebagai pembimbing II.

Abstrak

Dana Desa telah di atur berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dalam pelaksanaannya senantiasa banyak menimbulkan kontroversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemanfaatan Dana Desa di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara yang bersumber dari berbagai informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaat dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan, telah terlaksana secara efektif. Efektivitas pemanfaatan dana desa tersebut terlihat dari tiga indikator yang diteliti yaitu tujuan, struktur anggaran, serta dukungan masyarakat. Kesemuanya berjalan secara efektif karena itu desa Lamahu dalam evaluasi penggunaan dana desa termasuk kategori tidak memiliki temuan. Dengan demikian bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa telah berjalan sesuai dengan ketemuan dan bagi perencanaan pembangunan hal ini kan mendorong percepatan pemabangunan Desa Lamahu kedepan

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa

Abstract

The Village Fund has been regulated based on the Law on Villages Number 6 of 2014, in its implementation there has always been a lot of controversy. This study aims to determine how effective the use of Village Funds in Lamahu Village, South Bulango District. This study uses a qualitative approach using interview methods sourced from various informants.

The results showed that the utilization of village funds in supporting development in Lamahu Village, South Bulango District, had been carried out effectively. The effectiveness of the utilization of village funds can be seen from the three indicators studied, namely objectives, budget structure, and community support. All of them worked effectively because Lamahu village in evaluating the use of village funds was included in the category of no findings. Thus that the effectiveness of the use of village funds has gone according to meeting and for development planning this will encourage the acceleration of the development of Lamahu Village going forward

Keywords: Effectiveness, Village Fund

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Salah satu program perintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN.

Dana desa juga mempunyai prioritas pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok tani, kelompok pengrajin dan lain lain. Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten di Gorontalo yang mendapat kucuran anggaran Dana Desa sebesar Rp 31 miliar lebih dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2017. Kabupaten Bone Bolango adalah sebuah kabupaten yang terletak di Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini beribukotakan Suwawa dan mempunyai wilayah seluas 1.984,31 km² dan terdiri dari 4 kelurahan, 152 desa dan 17 kecamatan dengan Jumlah penduduk adalah 141.721 jiwa.

Salah satu desa yang menerima Dana Desa adalah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan, dimana setiap tahun senantiasa menerima kucuran dana desa dan bahkan setiap tahunnya mengalam peningkatan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh calon penelitian, bahwa dana desa terbesar yang diterima oleh Desa Lamahu sebesar Rp 924 milyar pada tahun 2019 yang lalu. Besarnya dana desa yang diterima tidak lepas dari mekanisme dan tata cara pengelolaan yang sesuai dengan aturan yang telah menjadi payung hukum selama ini, yaitu; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Oleh sebab itu pemerintah desa Ayula Tilango senantiasa dalam menjalankan kebijakan pembangunan yang menggunakan alokasi dana terutama yang bersumber dari APBN, cenderung penuh kehati-hatian, bahkan pendampingan dalam mengelolah anggaran serta pelaporan penggunaan anggaran senantiasa melibatkan pihak-pihak yang telah di atur oleh undang-undang yang ada. Ini semua dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan peruntukkannya. Karena dalam konteks pembangunan terutama dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan desa, bahwa anggaran selalu saja tidaklah cukup untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat atau kepentingan pembangunan desa pada umumnya.

Selain dari apa yang digambarkan di atas, tidaklah terhindari berbagai permasalahan dalam pengelolaan anggaran atau dana desa tersebut. Hal ini dipicu oleh berbagai kepentingan pihak-pihak tertentu, masyarakat bahkan kepentingan politik. Permasalahn silang pendapatan dalam suatu musyawarah desa selalu saja terjadi, terutama yang berkaitan dengan skala prioritas masyarakat. Disinilah kepentingan itu muncul sehingga menimbulkan permasalahan selalu terjadi. Jika ditinjau dari aspek efektifitas menurut pendapat Arrens (2008 : 817) dalam bukunya Auditing Pendekatan Terpadu mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah menilai apakah suatu lembaga atau organisasi telah memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam mencapai standar kelayakan yang mengacu kepada pencapaian suatu tujuan”. Selain itu menurut

Tendi Haruman & Sri Rahayu (2007:8), bahwa di samping beberapa keunggulan anggaran, terdapat pula beberapa kelamahan antara lain :

a. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (permintaan efektif, kapasitas produksi dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut.
b. Anggaran hanya merupakan rencana dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
c. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menggantikannya.
d. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang diramalkan sebelumnya, sebab itu anggaran perlu memiliki sifat yang luwes.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, tentunya anggaran dana desa bukanlah persoalan mudah untuk dilaksanakan, karena anggaran tetap memiliki kelemahan sebagaimana pendapat Rahayu di atas. Karena itu keberhasilan anggaran atau dana desa perlulah menggunakan prinsip efektivitas agar target dan sasaran dana desa sesuai dengan yang diharapkan.

Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka masalah penelitian yaitu :

a. Bagaimana efektivitas dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan ?
b. Bagaimanakah persepsi masyarakat tentang dana desa dengan pembangunan desa di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk menganalisis efektivitas dana desa dalam menunjang Pembangunan di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan .
b. Untuk menjelaskan persepsi dari masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Anthony (2009 : 203) dalam bukunya Sistem informasi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapainya." Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu.

Menurut pendapat Arrens (2008 : 817) dalam bukunya Auditing Pendekatan Terpadu mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

"Efektivitas adalah menilai apakah suatu lembaga atau organisasi telah memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam mencapai standar kelayakan yang mengacu kepada pencapaian suatu tujuan".

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dimana suatu perusahaan dapat diartikan telah dioperasikan secara efektif apabila perusahaan tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan oleh Arrens (2008 : 817), maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

a. Adanya tujuan yang jelas,
b. Struktur organisasi,
c. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,
d. Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektifitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas.

Dalam penelitian ini efektivitas yang dimaksud adalah seberapa efektifnya pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan di desa, dengan mengambil studi kasus Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Pengertian Desa

Penjelasan resmi pasal 1, UU 1948/22 menyatakan bahwa desa dimaksudkan daerah yang terdiri dari satu atau lebih dari satu (disumatera: negeri, marga, dan sebagainya) yang digabungkan hingga merupakan suatu daerah yang mempunyai syarat-syarat cukup untuk berdiri menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebab desa atau kota kecil itu adalah pemerintahan daerah-daerah yang terbawah. Sebenarnya desa juga adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Selain dari itu Menurut Bintarto ada beberapa unsur desa yang lain :

a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulandan ikatan ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa.

Ketiga unsur desa ini tidak lepas satu sama lain, artinya tidak berdiri sendiri melainkan merupakan suatu kesatuan.

Berikut ada beberapa pengertian desa yang diungkapkan para ahli :

a. Menurut R. Bintarto desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
b. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo bahwa desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
c. Menurut R.H. Unang Soenardjo, desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena

seketurunan maupun karena samasama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini , informasi dikumpulkan dari responden yaitu kepala desa , badan perwakilan desa dan juga masyarakat.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan (Maret – April 2020). Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Lamahu Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari Kantor Desa, maupun kecamatan serta instansi di tingkat kabupaten dalam memenuhi kepentingan penelitian.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) dalam hal ini Pemerintah Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan.

Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut :

a. Observasi yaitu pengamatan langsung ke desa yang menjadi subjek penelitian.
b. Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung kepada informasi yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:
c. Dokumentasi yaitu catatan atau dokumen resmi tertulis serta foto atau gambar yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

3.6 Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Penelitian ini akan mengetahui seberapa jauh efektivitas penggunaan dana desa adalam pengelolaan dana desa dalam

menunjang pembangunan di desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan.

Hasil wawancara dengan dengan beberapa informan, peneliti melakukan wawancara tentang tujuan penggunaan dana desa. Menurut kepala desa sebagai berikut:

"…..kami pemerintahan desa dalam mengelolah atau memanfaatkan dana desa tentunya dengan yang telah di atur oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Memang dalam pelaksanaanya hal ini tidaklah mudah bagi kami, karena ini menyangkut uang Negara atau uang rakyat. Jadi kami telah ada pedomannya baik dari aspek perencanaan, hingga pelaporan pertanggungjawab atau LPJ"

(Wawancara, 12 April, 2020)

Sementara menurut sekretaris desa, beliau mengatakan:

"….apa yang dikatakan oleh kepala desa memang benar, kami berusaha menggunakan seluruh anggaran dana desa sesuai dengan pertuntukkannya atau sesuai dengan perencanaan kegiatan pembangunan di desa. Karena memang esensi dari penggunaan anggaran saat ini harus berbasis kegiatan atau program, Alhmadulilah desa kami lancer dan aman saja dalam hal penggunaan dana desa"

(Wawancara, 12 April, 2020)

Selanjutnya pertanyaan yang sama peneliti mewawancarai Ketua BPD Desa Lamahu (RD), beliau mengatakan:

"…..sesungguhnya kami di desa dan terutama saya sebagai ketua BPD sangat menyadari bahwa penggunaan dana desa menjadi suatu hal tidak bias main-main, karena ini adalah uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena itu semua alokasi anggaran kami amati selalu berbasis program, karena desa Lamahu telah memiliki tujuan dalam pembangunan desanya yang tercermin pada RPJMDes dan RKP Desa yang merupakan program tahunan desa Lamahu"

(Wawancara, 14 April, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Lamahu telah berjalan berdasarkan tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah Desa Lamahu.

Selanjutnya efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan ditinjau dari struktur pembiayaan yang jelas. Pertanyaan ini dilakukan wawancara dengan beberapa informan antara lain, bendahara desa, sekretaris desa, ketua BPD, dan salah seorang anggota masyarakat.

Wawancara pertama dalam kaitan dengan pertanyaan kedua ini, dilakukan dengan bendahara desa, Beliau mengatakan sebagai berikut:

"……sebagai bendahara tentunya saya telah beberapa kali mengikuti pelatihan tata kelolah keuangan desa terutama yang menyangkut dana desa. Karena dana desa adalah anggaran yang langsung masuk ke rekening desa. Untuk dana desa dalam mengeluarkan atau mencairkan dana haruslah sesuai dengan prosedur keuang yang telah di atur oleh peraturan keuang. Misalnya realisasi anggaran harus sesuai dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika tidak maka anggaran tidak dapat dicairkan. Dalam merealisasikan anggaran desa tentunya saya sebagai bendahara berpatokan pada struktur anggaran atau item program kegiatan. Ketika pencairan anggaran telah memenuhi persyaratan administrasi termasuk persetujuan (ACC) kepala desa, maka akan keluar surat pencairan dana kegiatan yang diusulkan tersebut"

(Wawancara, 12 April, 2020)

Wawancara selanjutnya, dilakukan dengan sekretaris desa, beliau mengatakan sebagai berikut:

"…..tentunya pemanfaatan dana desa selama ini dikelolah dan dilaksanakan selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang belaku, hal ini telah menjadi komitmen kami pemerintah desa Lamahu. Prinsipnya bahwa pemanfaatan dana desa dalam menunjang

pembangunan desa telah kami laksanakan sesuai dengan kemanfaatannya"

(Wawancara, 12 April, 2020)

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan ketua BPD, beliau mengatakan sebagai berikut:

"…..ia memang benar apa yang dikatakan baik oleh bendahara desa maupun pak sekdes tadi. Hal karena sesuai kenyataan yang ada bahwa pengelolaan dan realisasi anggaran di desa Lamahu ini, tidak ada masalah yang berarti, termasuk pelaporannya, jadi desa ini benar-benar sangat memperhatikan transparansi, karena sesuai dengan mekanis yang telah di atur selama ini"

(Wawancara, 14 April, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Lamahu telah berjalan berdasarkan tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah Desa Lamahu.

Faktor selanjutnya yang dapat dilihat dari efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Lamahu, akan ditinjau dari aspek dukungan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa. Untuk pertanyaan ini peneliti melakukan wawancara dengan dengan informan yang telah ditatapkan seperti kepala Lamahu.

Kepala desa Lamahu dalam suatu wawancara menyatakan sebagai berikut:

"….desa kami dalam melaksanakan suatu kegiatan apalagi kegiatan yang sangat penting yang menyangkut hajat hidup masyarakat desa Lamahu, haruslah menjadi prioritas. Terutama dalam hal penggunaan anggaran dana desa. Dana desa sendiri telah diketahui oleh masyarakat. Jadi kami pemerintah desa hanya menjalankan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan"

(Wawancara, 14 April, 2020)

Seorang tokoh masyarakat bapak HM diwawancara, tentang dukungan masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa, beliau mengatakan:

"…..ia kami sebagai masyarakat desa Lamahu sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh kepala desa, terutama tentang kebijakan penggunaan dana desa, kepala desa benar-benar memiliki prinsip untuk membangun desa. Karena itu kami senang, dan selalu mendukung apa yang direncanakan oleh pemerintah desa, alasannya karena desa menggunakan dana desa benar-benar bermanfaat untuk pembangunan di desa"

(Wawancara, 18 April, 2020)

Wawancarapun dilanjutkan kepada apara desa kasi pemeintahan, beliau mengatakan sebagai berikut:

"….kalau ditanya soal pemanfaatan dana desa efektif atau tidak di desa kami ini, tentunya saya harus mengemukakan fakta yang saya ketahui selama ini. Bahwa penggunaan dana desa sejak beberapa tahun ini, kami selalu mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Lamahu, dimana dalam RPK Desa tersebut tertuang seluruh komponan program tahunan. Dan selama ini seluruh program mampu discover oleh dana desa. Nah jika dilihat dari segi efektifnya, tentunya dana desa di Lamahu telah dikelolah secara efektif dan beranggungjawab sesuai harapan masyarakat dan peraturan yang mewadahinya"

(Wawancara, 18 April, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Lamahu telah berjalan berdasarkan tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah Desa Lamahu.

4.2. Pembahasan

Kinerja keuangan dan realisasi anggaran merupakan salah satu kunci dalam kemajuan suatu organisasi. Sehat atau tidaknya suatu organisasi dapat dinilai dari kinerja keuangan ditunjukkan oleh laporan

keuangan, hal itu yang akan menjadi sumber keputusan organisasi di masa mendatang dari sisi finansial.

Desa Lamahu adalah salah desa yang terletak di Kecamatan Bulango Selatan, sebagai sebuah organisasi pemerintah tentunya semua keputusan dan rencana kerja terutama rencana pembangunan desa telah di atur dan dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa. Hanya saja dalam prakteknya sering menemui hambatan terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan dana desa itu sendiri.

Hasil temuan penelitian menunjukkan, bahwa Desa Lamahu dalam pemanfaatan dana desa untuk menunjang pembangunan desa telah menggunakan dana desa secara efektif. Efektifnya pemanfaatan dana desa tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator. Hasil dari wawancara pada berbagai indikator tersebut bahwa dilihat dari tujuan pembangunan desa telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan alokasi dana desa yang diterima setiap tahun oleh Desa Lamahu. Demikian pula dilihat dari aspek penggunaan anggaran terstruktur atau tidak, ternyata realisasi dana desa digunakan sesuai dengan struktur pembiayaan pembangunan yang mengacu pada format anggaran dari pemerintah daerah atau pusat. Dimana dana desa memiliki porsi untuk infrastruktur 40 -60 persen, rutin 10-15 persen, dan operasional sisanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuaraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan telah efekti. Efektivitas tersebut terlihat pada mekanisme penetapa besaran anggaran dana desa, tujuannya, capaian sasaran pembangunan serta system pelaporan yang baik bahkan tidak memiliki temuan-temuan yang cukup berarti. Hal tersebut terja karena kerja sama atau system kerja aparat desa serta pemerintahan desa termasuk masyarakatnya mampu bersinergi secara baik. Sehingga apa yang diharapkan dalam pembangunan dapat tercapai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa pemanfaat dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Lamahu Kecamatan Bulango Selatan, telah terlaksana secara efektif. Efektivitas pemanfaatan dana desa tersebut terlihat dari empat indikator yang diteliti yaitu tujuan, struktur, anggaran, serta dukungan masyarakat. Kesemuanya berjalan secara efektif karena itu desa Lamahu dalam evaluasi penggunaan dana desa termasuk kategori tidak memiliki temuan. Dengan demikian bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa telah berjalan sesuai dengan ketemuan dan bagi perencanaan pembangunan hal ini kan mendorong percepatan pemabangunan Desa Lamahu kedepan

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan terus penyiapan SDM aparat desa yang mampu memiliki keuangan dibidang pelaporan.
2. Kerja antar stakeholder terus ditingkatkan terutama meningkatkan Forum Diskusi Group (FDG) pada tingkat desa dalam koordinasi kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Bintarto, R. 1983. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia

Chozin, Sumardjo dan Susetiawan, 2010. Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. IPB Press, Bogor. Dini, Gemala

Sari. 2010. Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang : Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hargono, Didiek Setiabudi. 2010. Efektivitas Penyaluran Alikasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Tesis. Universitas Indonesia Jakarta.

Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis. Jakarta: Erlangga.

Listiyani, Rini, 2016. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Jurnal, FIS UNY.

Ndraha, Taliziduhu.Metodologi Penelitian Pembangunan Desa. Bina Aksara.

Nurliana. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Ejournal Administrasi Negara.

Saputra, I Wayan. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE). Volume 6 Nomor 1, 2016.

Sinaga, Murbanto. 2016. Keuangan Daerah. Medan: USU press. Suwignjo. 1986. Administrasi Pembangun 80 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pelaksanaan pembangunan desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2016 tentang prioritas dana desa. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Republik Indonesia. 1979.

Undang Undang Nomor 5 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta. Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta. Republik Indonesia. 2014.

Undang Undang Nomor 6 tentang Desa, Jakarta